



PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dulu di Kota Pangkalpinang, Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 06 September 2017 dengan Register perkara nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/15/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal 1 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan Belum menikah, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Pintu Air, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di daerah Kace, Bangka, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Pintu Air, dan terakhir sejak awal bulan Januari tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat masih tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Pintu Air, sedangkan Tergugat keluar dari rumah dan tidak diketahui lagi alamat beserta keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang 28 Agustus 2009, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (Enam) bulan, akan tetapi sejak awal bulan November tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering marah marah marah tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Tergugat selalu malas untuk bekerja, bahkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Hal 2 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir awal bulan Januari tahun 2009, yang disebabkan Tergugat marah marah ketika dinasehati oleh Penggugat agar Tergugat rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, namun Tergugat selalu mengabaikan nasehat Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi Alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
9. Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang kedua, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui massa media Radio SQ Pangkalpinang pada tanggal 13 September 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/15/VI/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, pada tanggal 13 Juni 2008, bermaterai cukup, telah di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Muhammad, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat duda cerai hidup anak dua orang;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama tinggal di rumah tua Penggugat di daerah Pintu Air Pangkalpinang, kemudian kerumah orang tua Tergugat di daerah Kace Bangka dan terakhir pindah kerumah tua Penggugat di daerah Pintu Air Pangkalpinang, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa penglihatan saksi dan cerita dari penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah pergi entah kemana perginya;
 - Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat pernah mencari Tergugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat mencari sendiri dan ditanggung oleh orang tua Penggugat;
2. Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Muhammad, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat duda cerai hidup anak dua orang;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama tinggal di rumah tua Penggugat di daerah Pintu Air

Hal 5 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, kemudian kerumah orang tua Tergugat di daerah Kace Bangka dan terakhir pindah kerumah tua Penggugat di daerah Pintu Air Pangkalpinang, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun sekitar setengah tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah pergi tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat pernah mencari Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat mencari sendiri dan ditanggung orang tua Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena alasan yang didalilkan Penggugat pelanggaran taklik talak, Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- selanjutnya akan disalurkan ke BKM pusat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 6 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk kumpul kembali, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu

Hal 7 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Juni 2008. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pengugat sepanjang telah tidak harmonisnya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi entah kemana tanpa diketahui alamatnya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja sudah lebih kurang delapan tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sekitar setengah tahun, kemudian setelah itu sudah mulai terjadi pertengkaran kemudian pada tahun 2009 antara

Hal 8 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa diketahui alamatnya;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang dan berita kepada Peggugat;
- Bahwa selama berpisah atau dengan sikap Tergugat tersebut, Tergugat telah meninggalkan dan telah membiarkan Peggugat serta tidak pernah pula memberi nafkah kepada Peggugat, kemudian Peggugat sudah tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa keluarga penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan keterangan saksi Peggugat dan Tergugat telah rukun sebagai suami isteri dan telah mendapatkan satu orang anak, meskipun sejak setengah tahun awal pernikahan sudah rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 8 tahun lamanya tanpa diketahui alamatnya, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan telah sengaja melanggar perjanjiannya yakni ta'lik talak karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kumpul dengan Peggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Peggugat, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Peggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat sudah lebih kurang 8 tahun meninggalkan Peggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan Peggugat sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Peggugat berusaha sendiri, sehingga menyebabkan Peggugat tidak rela dengan sikap Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Peggugat

Hal 9 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin (1) yaitu meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, poin (2) yaitu tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan poin (4) yaitu tidak mempedulikan isteri selama enam bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat sebagaimana ternyata pada bukti (P), adalah merupakan janji menjatuhkan talak secara sepihak dari suami kepada isterinya yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan taklik talak itu akan terwujud bila keadaan tertentu tersebut telah terjadi dan isteri menyatakan ketidakredhaannya dan bersedia membayar *'iwadh* sebagai salah satu syarat untuk mentanfizkan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dari keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dengan Penggugat dulu, yaitu angka (1, 2 dan 4), karena terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih tujuh tahun, Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, sementara Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan telah membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dinyatakan telah melanggar taklik talak, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin Hukum Islam yang berbunyi :

1. Syarqawi alat Tahrir Juz II hal 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal 10 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Artinya : ***“Barangsiapa yang menggantungkan thalak atas suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya)***

2. Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000, - (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan

Hal 11 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bustani, S.Ag. M.M. M.H

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I

Yusra Chamisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp .210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp 301.000,-

Hal 12 dari duabelas halaman putusan perkara No.0358/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)